

Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat SMP Negeri di Kabupaten Pesisir Selatan

Rezza Seprina*, Artha Dini Akmal

Universitas Negeri Padang

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru tingkat SMP Negeri di Kabupaten Pesisir Selatan yang disebabkan beberapa faktor seperti ketimpangan jumlah peserta didik antar sekolah, keterbatasan fasilitas pendidikan, kurangnya pengakomodasian minat dan bakat siswa, serta rendahnya tingkat pemahaman masyarakat dan minimnya sosialisasi terkait kebijakan tersebut. Metode yang digunakan dengan pendekatan kualitatif dengan metode dekskriptif, untuk memaparkan masalah-masalah yang timbul serta mendeskripsikan data dalam berlangsung agar memahami fenomena mengenai masalah-masalah. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Data analisis dengan mereduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem zonasi masih belum berjalan secara maksimal, disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan dengan kondisi faktual di lapangan.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Sistem Zonasi, Penerimaan Peserta Didik Baru, SMP Negeri, Kabupaten Pesisir Selatan.

DOI:

<https://doi.org/10.47134/villages.v6i2.309>

*Correspondence: Rezza Seprina

Email: rezzaseprina09@gmail.com

Received: 22-06-2025

Accepted: 22-07-2025

Published: 22-08-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study aims to implement the zoning policy system in the admission of new students to public junior high schools in Pesisir Selatan Regency, which is caused by several factors such as the disparity in the number of students between schools, limited educational facilities, lack of accommodation for student interests and talents, and low levels of public understanding and minimal socialization regarding the policy. The method used is a qualitative approach with a descriptive method, to explain the problems that arise and describe the data in the process in order to understand the phenomenon regarding the problems. Data collection was carried out through in-depth interviews with informants selected using purposive sampling techniques. Data were collected through interviews and documentation studies. Data analysis by reducing data, presenting data and drawing conclusions. The results of the study indicate that the implementation of the zoning system has not yet run optimally, caused by a mismatch between policy objectives and factual conditions in the field.

Keywords: Policy Evaluation, Zoning System. New Student Admissions, Public Junior High School, Pesisir Selatan Regency.

Pendahuluan

Bagi masyarakat Indonesia khususnya, Pendidikan memiliki peran yang sangat erat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia sendiri menjadikan pendidikan sebagai bagian dari cita-cita nasional, sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang bertujuan untuk memajukan kecerdasan bangsa (Rhomadhon et al, 2020).

Rendahnya kualitas pendidikan di hampir setiap negara merupakan masalah utama dalam lingkungan pendidikan saat ini. Indonesia termasuk negara dengan tingkat pendidikan terendah, menurut data UNESCO. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan pemerintah terhadap pendidikan di berbagai bidang. Pada tahun 2024, Indonesia menempati posisi ke-67 dari total 209 negara di dunia, menurut data dari *worldtop20.org* (Jeni, 2024). Kurikulum, fasilitas pemerintah, kekurangan guru yang berkualitas, biaya pendidikan yang berlebihan, distribusi kualitas pendidikan yang tidak merata, dan kurangnya pemahaman tentang nilai pendidikan merupakan beberapa penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia.

Negara terpadat keempat di dunia adalah Indonesia. Per 13 Maret 2024, terdapat 279 juta penduduk Indonesia, menurut situs web statistik real-time *Worldometers*. Namun, pembangunan manusia yang kuat masih kurang sejalan dengan populasi yang sangat besar ini. Indonesia berada di peringkat ke-114 dunia pada tahun 2024 dengan skor Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 0,705 (BPS Indonesia, 2024).

Kurniawati dan Suharno (Shofyanto, 2024) memaparkan permasalahan yang telah lama terjadi dalam konteks pendidikan, khususnya terkait isu pelabelan sekolah, masih terdapat anggapan adanya strata atau kasta. Hingga kini, sekolah-sekolah di Indonesia masih diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu sekolah biasa dan sekolah unggulan. Meskipun masyarakat sendiri yang menciptakan sebutan sekolah ini, sebutan tersebut kemudian menjadi sumber perpecahan di antara siswa. Sekolah unggulan secara konsisten digolongkan sebagai sekolah untuk siswa cerdas, sementara siswa lainnya akan bersekolah di sekolah biasa. Karena anak-anak cerdas hanya akan belajar bersama siswa cerdas lainnya, mereka yang tertinggal akan terus tertinggal, yang secara tidak sengaja menyebabkan ketimpangan kualitas pendidikan di Indonesia.

Pemerintah melalui Kemendikbud telah menetapkan kebijakan PPDB dengan sistem zonasi sebagai Solusi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Kebijakan ini ditetapkan pada Permendikbud No. 1 Tahun 2021 yang memuat ketentuan perihal pelaksanaan sistem zonasi. Dalam aturan tersebut, sistem zonasi mengelompokkan wilayah sekolah dilihat dari seberapa dekat lokasi tempat tinggal siswa dengan sekolah tujuan, sehingga proses pendaftaran dilakukan sesuai zona terdekat atau masih dalam cakupan wilayah zonasi yang telah ditetapkan. Prinsip utama dari kebijakan ini adalah dalam rangka memastikan proses penerimaan peserta didik yang adil, terbuka, bertanggung jawab, objektif, dan bebas

diskriminasi, serta bertujuan memperluas akses terhadap layanan pendidikan. Dalam upaya menghapus dikotomi antara sekolah unggulan dan sekolah biasa ini merupakan cara praktis untuk pemeratakan jenjang pendidikan.

Menurut Andina dalam (Jamil et al, 2023) Dengan diberlakukannya sistem zonasi dalam PPDB, calon peserta didik dapat memperoleh keuntungan yang mengutamakan akses pendidikan di sekolah yang letaknya berdekatan dengan rumah, sehingga perjalanan menjadi lebih singkat. Kebijakan ini merupakan salah satu tahapan dalam reformasi pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan nasional.

Kabupaten Pesisir Selatan yang berada di Provinsi Sumatera Barat termasuk dalam kategori daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih berada di bawah rata-rata nasional, yaitu sebesar 72,24. Salah satu indikator kualitas pendidikan dapat diukur melalui Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, RLS di Kabupaten Pesisir Selatan adalah 8,58 tahun, sementara HLS mencapai angka 13,36 tahun (Pessel, 2024). Data ini menunjukkan bahwa secara teoritis, anak-anak yang berusia tujuh tahun memiliki peluang untuk menempuh pendidikan hingga tingkat Diploma 1. Namun, pada kenyataannya, sebagian besar penduduk berusia 25 tahun ke atas hanya menyelesaikan pendidikan sampai kelas IX SMP. Ketimpangan antara RLS dan HLS ini menggambarkan bahwa pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan belum optimal, sehingga diperlukan upaya strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah tersebut.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah mengimplementasikan kebijakan strategis sebagai upaya untuk meratakan akses pendidikan serta mengurangi disparitas antar sekolah. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2020 yang menjadi dasar pelaksanaan sistem zonasi dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Melalui regulasi ini, setiap sekolah diwajibkan menerima siswa yang berdomisili dalam wilayah zonasi terdekat dengan lokasi sekolah. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, terutama di tingkat SMP Negeri, masih dijumpai berbagai kendala yang menghambat efektivitas kebijakan tersebut di Kabupaten Pesisir Selatan.

Oleh karena itu, diperlukan evaluasi. Evaluasi terhadap kebijakan pendidikan ini akan menunjukkan seberapa baik implementasinya, dan menunjukkan perbedaan antara hasil yang diharapkan dan hasil aktual. Untuk memastikan efektivitas suatu kebijakan, prosedur ini perlu dilaksanakan (Subarsono, 2023).

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, fokus penelitian ini adalah mengevaluasi pelaksanaan kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru di tingkat SMP Negeri Kabupaten Pesisir Selatan. Oleh sebab itu, temuan dari studi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam mendukung upaya penyediaan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh peserta didik

Metodologi

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif menurut Sugiyono (2020), dan difokuskan pada sejumlah SMP Negeri di Kabupaten Pesisir Selatan. Informan dipilih secara *purposive sampling* berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan fokus studi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi, bersumber dari data primer dan sekunder (Abdul Fattah Nasution, 2023). Validitas data diuji melalui triangulasi sumber, sedangkan analisis dilakukan melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2020)

Hasil dan Pembahasan

A. Temuan Penelitian

Di Kabupaten Pesisir Selatan terdapat 75 Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang tersebar di seluruh kecamatan. Dengan total 75 SMP Negeri yang tersebar di setiap kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, peneliti menetapkan 6 sekolah dari sejumlah kecamatan sebagai lokasi penelitian guna memperoleh wawasan yang jelas terkait penerapan kebijakan sistem zonasi dalam PPDB.

B. Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat SMP Negeri di Kabupaten Pesisir Selatan

1. Efektivitas

Efektivitas, sebagaimana dikemukakan oleh William N. Dunn (2003), merupakan indikator sejauh mana tujuan kebijakan dapat dicapai melalui implementasi yang dilakukan. Indikator ini menitikberatkan pada kemampuan kebijakan dalam mengatasi permasalahan yang ada. Efektivitas juga berkaitan erat dengan rasionalitas teknis, yang biasanya diukur berdasarkan output berupa produk atau jasa serta nilai ekonomis yang dihasilkan.

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa kebijakan sistem zonasi dalam PPDB untuk jenjang SMP di Kabupaten Pesisir Selatan masih menghadapi kendala dalam pencapaian target yang diharapkan. Terdapat kesenjangan antara harapan dan kenyataan dalam implementasi lapangan. Siswa dengan kompetensi akademik yang relatif rendah diterima di beberapa sekolah, terutama yang berlokasi di daerah pedesaan atau daerah yang kurang diminati. Siswa berprestasi yang seharusnya bersekolah di zonasinya justru mendaftar dan diterima di lembaga pendidikan pilihan di luar zona tersebut. Tujuan kesetaraan yang dicanangkan oleh kebijakan ini bertolak belakang dengan disparitas yang dihasilkan oleh pengaturan ini. Akibatnya, pembelajaran di kelas tidak optimal. Selain itu, hal ini memengaruhi motivasi belajar dan mutu umum hasil belajar, yang cenderung tidak ada peningkatan setiap tahunnya.

Menurut Anggraini (2024), efektivitas mengacu pada ketercapaian tujuan kebijakan melalui pelaksanaan program yang sesuai. Berdasarkan hasil studi, penerapan sistem zonasi dalam PPDB telah sesuai dengan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 21 Tahun 2024 dan berjalan dengan baik, sehingga dinilai mampu mendorong pemerataan akses pendidikan berkualitas. Namun, sejumlah orang tua masih menyampaikan kekecewaan karena anak mereka tidak diterima di SMP Negeri yang diinginkan akibat lokasi tempat tinggal yang kurang strategis, dan akhirnya harus memilih sekolah alternatif yang kurang diminati.

2. Efisiensi

Efisiensi, menurut teori penilaian William N. Dunn (2003), adalah jumlah pekerjaan yang dibutuhkan guna memperoleh hasil yang optimal. Membandingkan sumber daya yang digunakan (input) dan hasil (output) dalam pelaksanaan kebijakan publik dikenal sebagai efisiensi. Suatu kunci dalam menentukan apakah suatu kebijakan telah diterapkan secara efisien sumber daya tanpa mengorbankan kualitas atau mencapai tujuannya adalah efisiensi.

Pelaksanaan sistem zonasi dalam proses PPDB jenjang SMP Negeri di Kabupaten Pesisir Selatan, menurut temuan penelitian, masih belum mencapai tingkat efisiensi yang diharapkan. Akibat kendala zonasi, sekolah-sekolah terus mengalami kekurangan siswa setelah sistem zonasi diberlakukan, dan biaya untuk mendirikan ruang kelas, merekrut guru, dan fasilitas tetap mahal. Akibatnya, banyak sumber daya tidak digunakan secara maksimal. Orang tua juga menganggap kebijakan ini tidak efektif dari sudut pandang mereka. Efektivitas kebijakan ini dari sudut pandang masyarakat berkurang karena anak-anak mereka ditolak meskipun mereka telah mematuhi peraturan zonasi dan berupaya sebaik mungkin untuk mendaftarkan anak-anak mereka di sekolah terdekat akibat proses seleksi yang tidak transparan. Dari perspektif teknis dan operasional, efisiensi kebijakan ini juga dipertanyakan, karena sistem zonasi justru membuat prosedur pendaftaran menjadi lebih rumit. Metode ini membutuhkan banyak waktu dan upaya, namun hasilnya tidak menunjukkan kesederhanaan dan keteraturan yang seharusnya diberikan oleh sistem zonasi. Berdasarkan ketiga aspek tersebut yakni penggunaan sumber daya sekolah, pengalaman orang tua, dan pelaksanaan teknis oleh panitia dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sistem zonasi dalam PPDB di Kabupaten Pesisir Selatan belum efisien.

Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Winarti (2023), efisiensi merupakan indikator penting dalam mengevaluasi pelaksanaan suatu kebijakan dari segi sumber daya yang dimanfaatkan secara optimal dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan. Namun, temuan dilapangan menjelaskan bahwa tidak sedikit orang tua / wali juga masih merasa ragu-ragu dan takut untuk melakukan pendaftaran dengan sistem PPDB

online, hingga pada akhirnya tetap melakukan pendaftaran di sekolah dengan dibantu oleh operator sekolah. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa efisiensi kebijakan zonasi PPDB di Kota Tanjungpinang belum tercapai secara optimal.

3. Kecukupan

Kecukupan berkaitan dengan efektivitas dalam teori evaluasi William N. Dunn (2003), yang mengkuantifikasi atau memperkirakan sejauh mana alternatif dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan, nilai, atau kemungkinan yang dapat mengatasi isu-isu terkini. Kecukupan adalah indikator yang mengevaluasi seberapa baik suatu kebijakan mengatasi isu terkini sekaligus memadai dalam hal skala dan cakupan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, aspek kecukupan dalam kebijakan zonasi dalam proses PPDB jenjang SMP di Kabupaten Pesisir Selatan belum mencapai hasil yang maksimal. Zonasi sendiri bertujuan memberikan pemerataan akses pendidikan dengan menempatkan siswa pada sekolah yang paling dekat dengan tempat tinggal mereka. Namun demikian, dalam implementasinya, masih terdapat ketimpangan signifikan terkait infrastruktur dan sarana antar sekolah. Ketimpangan ini menjadi kendala utama dalam mewujudkan zonasi yang ideal. Tanpa adanya upaya penyetaraan fasilitas pendidikan, kebijakan zonasi cenderung tidak mampu menjawab permasalahan inti, yaitu ketidakmerataan akses dan kualitas pendidikan.

Sejalan dengan temuan penelitian Megasari (2021), sarana dan prasarana pendidikan merupakan elemen krusial dalam pengelolaan pendidikan yang memiliki peran signifikan dalam menunjang kegiatan pembelajaran. Keberadaan fasilitas pendidikan tidak dapat diabaikan karena berkontribusi dalam membantu peserta didik memahami materi yang diajarkan. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang sesuai dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Namun, temuan penelitian mengindikasikan bahwa pelaksanaan kebijakan sistem zonasi belum sepenuhnya didukung oleh ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai di seluruh satuan pendidikan, sehingga masyarakat dalam hal ini mencari sekolah-sekolah lain yang berkualitas. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan zonasi sangat bergantung pada upaya peningkatan sarana dan prasarana secara proporsional di seluruh satuan pendidikan.

4. Pemerataan

Menurut teori penilaian William N. Dunn (2003), pemerataan berkaitan dengan bagaimana upaya dan konsekuensi didistribusikan di antara berbagai kelompok sosial dan sangat terkait dengan rasionalitas hukum dan sosial. Keadilan dan kewajaran merupakan landasan pemerataan.

Prinsip pemerataan yang dicita-citakan dalam rancangan kebijakan tidak sepenuhnya tercermin dalam Kebijakan zonasi dalam proses penerimaan siswa baru jenjang SMP di Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil lapangan menunjukkan bahwa distribusi siswa antar sekolah tidak seimbang. Kekurangan siswa membuat beberapa sekolah tidak dapat memanfaatkan seluruh ruang kelas yang tersedia, sementara kelebihan siswa menyebabkan sekolah lain melebihi kapasitas. Akibatnya, beban penyelenggaraan pendidikan menjadi tidak seimbang, dan sumber daya sekolah digunakan secara tidak efisien. Selain itu, kesenjangan ini diperparah oleh kecilnya persentase anak usia sekolah yang melanjutkan ke SMP sebagai akibat dari kebijakan "dua anak cukup", yang merupakan program pengendalian populasi yang berhasil. Akibatnya, upaya penggunaan sistem zonasi untuk pemerataan akses pendidikan tidak seefektif yang seharusnya karena distribusi anak-anak tidak proporsional antar sekolah. Secara keseluruhan, bukti lapangan menunjukkan bahwa ketidakselarasan antara perencanaan dan implementasi, yang terus menimbulkan kesenjangan telah menghambat tercapainya tujuan pemerataan kebijakan sepenuhnya.

Sebagaimana diungkapkan dalam penelitian Arnoldus (2022), meski siswa memiliki latar belakang sosial yang berbeda, mereka tetap mendambakan akses dan peluang pendidikan yang adil. Pendidikan yang adil berarti menyediakan kesempatan belajar yang merata bagi semua, tanpa memandang status sosial. Berdasarkan hasil penelitian, sekolah-sekolah yang tergolong favorit umumnya memiliki fasilitas dan sarana pendukung yang lebih lengkap untuk menunjang proses pembelajaran, dibandingkan dengan sekolah non-favorit yang masih mengalami keterbatasan dalam hal sarana dan prasarana.

5. Responsivitas

Berdasarkan teori evaluasi yang dikemukakan oleh William N. Dunn (2003), menjelaskan bahwa responsivitas mencerminkan kemampuan kebijakan merespons tuntutan dan kebutuhan kelompok sasaran saat diterapkan, sehingga menjadi indikator penting dalam mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan sebuah program. Responsivitas menggambarkan tingkat kepekaan dan kemampuan suatu kebijakan atau program dalam mengakomodasi kepentingan, harapan, perhatian, serta keluhan dari masyarakat atau kelompok sasaran yang menerima dampak langsung dari kebijakan tersebut

Responsivitas kebijakan zonasi dalam proses penerimaan siswa baru jenjang SMP di Kabupaten Pesisir Selatan masih relatif rendah, berdasarkan temuan lapangan, dan belum menunjukkan kesadaran pemerintah terhadap kebutuhan dan permasalahan nyata yang dihadapi masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan kurangnya partisipasi pemerintah desa dalam perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan.

Pemerintah desa tidak terlibat aktif dalam forum diskusi kebijakan maupun penyusunan peta zonasi, meskipun merupakan entitas yang paling memahami kondisi sosial ekonomi dan geografis di wilayah tersebut. Selain itu, Dinas Pendidikan belum menunjukkan komitmen yang signifikan untuk menyelesaikan berbagai keluhan yang diajukan oleh masyarakat dan sekolah. Orang tua menjadi bingung dan tidak yakin akibat proses sosialisasi yang tidak merata dan tidak transparan, yang berujung pada distribusi informasi yang tidak adil terkait sistem zonasi. Responsivitas dari evaluasi kebijakan ini belum terpenuhi, terbukti dari kurangnya kesiapan pemerintah daerah dalam merespons manipulasi data demografi dan kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan teknis di lapangan. Hal ini secara langsung memengaruhi kinerja sistem zonasi, yang seharusnya menjamin pemerataan akses pendidikan, tetapi justru menimbulkan disparitas baru akibat buruknya respons terhadap permasalahan di tingkat daerah.

Sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Messy (2021), responsivitas berkaitan dengan kemampuan suatu kebijakan dalam menanggapi dan memenuhi kebutuhan serta nilai-nilai yang dianggap penting oleh masyarakat. Ketika suatu kebijakan mampu mengakomodasi preferensi masyarakat, hal tersebut mencerminkan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, kebijakan sistem zonasi dalam PPDB di Kota Padang belum sepenuhnya mencerminkan respons terhadap harapan dan kebutuhan masyarakat, yang pada akhirnya berdampak pada belum terwujudnya prinsip keadilan dalam implementasinya.

6. Ketepatan

Menurut teori evaluasi William N. Dunn (2003), kesesuaian dan rasionalitas substantif saling berkaitan karena yang pertama mencakup tujuan substantif, alih-alih metode atau alat yang digunakan untuk mencapainya. Manfaat suatu kebijakan bagi kelompok sasaran biasanya dipengaruhi oleh kesesuaian.

Sistem zonasi penerimaan siswa baru SMP negeri di Kabupaten Pesisir Selatan dinilai belum memadai dalam memenuhi tuntutan nyata masyarakat dan siswa, menurut penelitian lapangan peneliti. Kebijakan ini diterapkan secara konsisten tanpa mempertimbangkan variasi geografi, jumlah penduduk, maupun aksesibilitas sumber daya pendidikan di setiap dusun. Selain itu, sistem zonasi mengabaikan tuntutan setiap individu siswa, terutama yang berkaitan dengan minat dan kemampuan mereka. Pada kenyataannya, pendekatan ini justru menghilangkan kesempatan semua anak untuk bersekolah di sekolah yang sesuai dengan kemampuan dan tujuan mereka, dan justru mendiskriminasi mereka berdasarkan tempat tinggal mereka.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulistiani (2020), aspek ketepatan merujuk pada relevansi dan kebermanfaatan suatu kebijakan dalam kaitannya dengan tujuan yang melatarbelakangi perumusan dan implementasinya. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, peserta didik yang masuk melalui jalur zonasi umumnya menunjukkan tingkat kemampuan akademik yang lebih rendah, yang kemudian menimbulkan keluhan dari para pendidik. Di SMP Negeri 7 Purwokerto, misalnya, banyak siswa menunjukkan motivasi belajar yang lemah serta tingkat partisipasi yang minim dalam kegiatan pembelajaran, yang berdampak pada rendahnya dinamika di dalam kelas. Situasi ini mengindikasikan bahwa kebijakan sistem zonasi belum sepenuhnya memenuhi aspek ketepatan, karena manfaat kebijakan belum sejalan dengan kebutuhan serta karakteristik peserta didik sebagai kelompok sasaran utama.

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, penerapan kebijakan zonasi dalam penerimaan siswa baru Tingkat sekolah menengah pertama negeri di Kabupaten Pesisir Selatan pada umumnya telah diterapkan oleh pemerintah daerah melalui peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kebijakan ini merupakan upaya untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan serta menghapus stigma sekolah favorit dan non-favorit. Namun, pelaksanaannya masih belum berjalan dengan optimal dan belum sepenuhnya mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut terlihat dari berbagai permasalahan penting dalam proses implementasi, antara lain ketimpangan jumlah siswa antar sekolah, rendahnya sosialisasi dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap sistem zonasi, belum meratanya sarana dan prasarana pendidikan antar sekolah, serta belum terakomodasinya minat dan bakat peserta didik. Dalam pelaksanaannya, sistem zonasi juga belum mampu memberikan kepuasan kepada seluruh pihak yang terlibat, baik peserta didik, orang tua, guru, maupun sekolah.

Berdasarkan hasil penelitian ini masih ada yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif untuk memperluas cakupan wilayah penelitian serta menambah jumlah informan dari berbagai latar belakang untuk mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh dan representatif.

Daftar Pustaka

- Ani, S. M., & Yusran, R. (n.d.). Evaluasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan Sistem Zonasi pada SMA Negeri di Kota Padang. *Journal of Civic Education* (Vol. 4, Issue 1).
- Atmaja, R. B. S. F. ., Daros, D., & Rukminingsih, T. . (2024). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru melalui Sitem Zonasi. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(2), 1339-1346. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i2.3395>
- BPS Indonesia. (2024). Statistik Indonesia 2024.
- Cahyani, A., Listiana, I. D., & Larasati, S. P. D. (2020). Motivasi belajar siswa SMA pada pembelajaran daring di masa pandemi covid-19. *IQ (Ilmu Al-qur'an): Jurnal Pendidikan Islam*, 3(01), 123-140.
- Dunn, W. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada Univeristy Press.
- Anggraini, D. M., Widiyanto, K. & Puspaningtyas, A. (2024). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat SMP Negeri di Kota Surabaya. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 2(3), 255–263.
- Hendrawansyah, H., & Zamroni, Z. (2020). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Siswa Baru Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Kependidikan Penelitian Inovasi Pembelajaran*, 4(1), 70-82.
- Jeni. (2024). Peningkatan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Adobe Flash CS6 Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas X Pada Mata Pelajaran Komputer Grafis di SMK Plus Pertiwi Sukamulya. 5(4), 4859–4868.
- Kisnawati, D. G., et al. (2024). Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru melalui Jalur Zonasi di SMAN 1 Cikande, 2(1), 1–9.
- Melati, T., & Asmorowati, S. (2023). Evaluasi Kebijakan Publik Dalam Mendorong Inklusi Sosial: Tinjauan Dari Presfektif Kebijakan Publik. *Jurnal Darma Agung*, 31(3), 257.
- Nasution, A. F. (2023). Metode Penelitian Kualitatif. CV. Harfa Creative (Vol. 11, Issue 1).
- Permendikbud No. 1 Tahun 2021
- Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 18 Tahun 2020
- Pessel, B. (2024). Kabupaten Pesisir Selatan dalam angka 2024. *BPS Kabupaten Pesisir Selatan/BPS-Statistics of Pesisir Selatan Regency*, 44, 518 hal.
- Rhomadhon, M. W., Afifuddin, & Khoiron. (2020). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Melalui Sistem Zonasi Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Di Kabupaten Jembrana Provinsi Bali. *Jurnal Respon Publik*, 14(4), 25–35.
- Subarsono. (2020). *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*.

- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Sulistiani, I., Isna, A., & Noviko, S. (2020). *Evaluasi Implementasi Sistem Zonasi Pendidikan (Studi Kasus di SMP Negeri 2 dan 7 Purwokerto)*. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (AsIAN)*, 8(1), 20–26.
- Winarti, N., Rahmi, K., & Charin, R. O. P. (2023). *Harapan Pemerataan Menghadirkan Kesenjangan: Analisis Dampak Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Kota Tanjungpinang*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 49(2), 210–225.
- Zakirin, M., & Arifin, J. (2022). *Evaluasi Kebijakan Dilihat Dari Aspek Dampak Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Hayaping Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur*. *Japb*, 5(1), 256–271.